

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH,
MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH TERHADAP
PROFITABILITAS BANK MUAMALAT
PERODE 2016-2020**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof Kyai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

Khanif Nurul Ahda
1617202104

**PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF KYAI HAJI SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2016-2020

Khanif Nurul Ahda
1617202104

Email : khanifnurul95@gmail.com

**Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universita Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Dalam perbankan syariah sebagian besar pendapatan berasal dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Namun begitu masing-masing bank terdapat perbedaan sumber pendapatan dari beberapa jenis pembiayaan yang disalurkan. Untuk mengetahui profitabilitas suatu bank ada beberapa cara analisis perhitungan dimana salah satunya dengan menggunakan atau melihat persentase *return on asset* (ROA) dari bank tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap *return on asset* (profitabilitas) pada Bank Muamalat Periode 2016-2020. Populasi dalam penelitian ini yaitu pada Bank Muamalat yang merupakan kelompok Bank Umum Syariah dimana Bank Muamalat menyediakan laporan keuangan triwulan dan tahunan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah serta ROA yang diperoleh dari sebuah laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui website. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah analisis regresi linear berganda. Adapun alat analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menunjukkan hubungan negatif dibuktikan dengan nilai variabel t_{hitung} sebesar -1,184 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,446 jika dibandingkan dengan t_{tabel} (12,71), maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi $0,446 > 0,05$. Pembiayaan musyarakah menunjukkan pengaruh tidak adanya pengaruh yang signifikan dan positif dibuktikan dengan adanya nilai yang diperoleh t_{hitung} sebesar -1,184 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,446 jika dibandingkan dengan t_{tabel} (12,71), maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi $0,446 > 0,05$. Pembiayaan mudharabah menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dan positif dibuktikan dengan nilai yang diperoleh t_{hitung} sebesar 0,469 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,721 jika dibandingkan dengan t_{tabel} (12,71), maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi $0,721 > 0,05$. Dan ketiga pembiayaan tersebut menunjukkan nilai R Square sebesar 0,31 ini berarti pengaruh ketiga variabel secara bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 31% Ini berarti bahwa 31% profitabilitas akan dijelaskan oleh variasi pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Sedangkan 69 % dijelaskan oleh faktor lain selain ketiga variabel bebas tersebut.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, ROA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	8
B. Teori Pembiayaan	11
1. Pengertian Pembiayaan	11
2. Fungsi Pembiayaan	12
3. Tujuan Pembiayaan	13
4. Prinsip-prinsip Pembiayaan	14
5. Jenis-jenis Pembiayaan	17
C. Teori Pembiayaan Murabahah	17
1. Pengertian Murabahah	17
2. Landasan Hukum Akad Murabahah	18
3. Rukun dan Syarat Murabahah	19
4. Skema Akad Murabahah.....	21

5. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah	21
D. Teori Pembiayaan Musyarakah	22
1. Pengertian Musyarakah.....	22
2. Jenis-jenis Akad Musyarakah	22
3. Landasan Hukum Musyarakah.....	24
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah.....	25
5. Tujuan dan Manfaat Akad Musyarakah	26
6. Skema Akad Musyarakah	27
7. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Musyarakah	27
E. Teori Pembiayaan Mudharabah	28
1. Pengertian Mudharabah.....	28
2. Jenis-jenis Akad Mudharabah.....	28
3. Dasar Hukum Mudharabah.....	29
4. Skema Akad Mudharabah.....	31
5. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah.....	32
6. Aplikasi Akad Pembiayaan Mudharabah	33
7. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Mudharabah	33
F. Teori Profitabilitas	34
G. Kerangka Berfikir	35
H. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel Penelitian	40
D. Variabel dan Indikator Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Sumber Data	45
G. Teknik Analisa Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia	50

1. Sejarah Perkembangan Bank Muamalat Di Indonesia	50
2. Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia	51
B. Analisis Data dan Hasil Penelitian	52
1. Uji Asumsi Klasik	52
2. Uji Hipotesis	55
3. Koefisien Determinasi (R^2)	58
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Muamalat Tahun 2016-2020

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Variabel dan Indikator Penelitian

Tabel 1.4 Kolmogorov –smirnov

Tabel 2.4 Hasil Uji Auto Korelasi

Tabel 3.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedaksitas

Tabel 5.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6.4 Hasil t hitung

Tabel 7.4 Hasil F hitung

Tabel 8.4 Koefisien Determinasi (R^2)

B. Daftar Gambar

Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau di Indonesia disebut dengan Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan perbankan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro (Ascarya, 2015).

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang mengembirakan. Keterlibatan para pelaku bisnis dalam ekonomi syariah yang semakin meningkat merupakan salah satu pendorong pertumbuhan tersebut. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total aset perbankan syariah per Juni 2020, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp 545,39 triliun dari posisi Juni 2019 lalu sebesar Rp 499,34 triliun (OJK.go.id 4 April 2021). Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah juga tercatat sebesar Rp 430,2 triliun yang pertumbuhannya mencapai 8,99% (OJK.go.id 4 April 2021).

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam bentuk investasi menggunakan akad Mudharabah. Dan kemudian bank menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan syarat harus memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dengan menyalurkan dananya bank akan menerima *return* atas dana yang disalurkan (Khotibul Umam, 2016).

Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu pelopor bank syariah secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia (Bankmuamalat, 23 April 2021). Sebagaimana bank pada umumnya Bank Muamalat menjalankan operasionalnya dalam usaha untuk memperoleh laba. Seperti bank syariah pada umumnya dalam operasionalnya bank muamalat juga tidak jauh dengan bank konvensional hanya saja prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak digunakan (Busthomi, 2014). Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah (*truste profit sharing*) dan musyarakah (*joint venture profit sharing*) (Fitriani, 2018). Jika terdapat pola pengoperasian yang bertentangan, maka bank syariah akan membentuk prosedur pengoperasian sendiri untuk aktivitas perbankan mereka. Oleh karena itu, bank syariah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi untuk memberikan masukan kepada perbankan syariah guna memastikan bahwa bank-bank tersebut tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Syariat Islam (Antonio, 2001).

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Muamalat Tahun 2016-2020

Tahun	Akad (Dalam Miliar Rupiah)					ROA (%)
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Ijarah	Istishna'	
2016	17.477	829	20.901	218	5	0,14
2017	19.746	737	19.858	199	4	0,11
2018	15.632	438	16.544	186	4	0,08
2019	14.138	757	14.207	181	4	0,05
2020	12.881	620	14.478	182	18	0,03

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat

Bank Muamalat memiliki bermacam-macam jenis produk pembiayaan dengan menggunakan berbagai pilihan akad. Pada tahun 2016 hingga 2020 bank umum syariah memiliki produk pembiayaan unggulan berdasarkan akad dapat dilihat pada tabel diatas. Dari tabel tersebut menjelaskan total pembiayaan berdasarkan akad paling diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan dengan

akad Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah. Hal tersebut terlihat pada peningkatan total pembiayaan yang fluktuatif setiap tahunnya. Besarnya minat nasabah terhadap ketiga pembiayaan tersebut membuat penulis menjadikannya sebagai sample dalam penelitian ini.

Murabahah adalah akad jual beli yang memiliki karakteristik amanah seperti penjual harus transparan terhadap konsumen mengenai harga pembelian sebuah produk atau memberitahukan jumlah keuntungan yang telah ditambahkan dalam biaya tersebut (Wirosa, 2005). Pengertian lainnya murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya (Lukmanul, 2017). Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah (Melina, 2020).

Musyarakah merupakan akad kerjasama dimana akad ini merupakan percampuran modal antara satu pemilik modal dengan pemilik modal lainnya untuk usaha tertentu. Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi modal yang telah ditanam pada awal terjadinya kerjasama begitu juga sebaliknya. Modal yang ada pada akad Musyarakah tidak boleh digunakan atas kepentingan pribadi tanpa meminta persetujuan pemilik modal lainnya (Putri, 2018).

Mudharabah adalah akad kerjasama penyedia modal atau shahibul maal dan pengelola modal atau mudharib. Sistem pembagian keuntungan telah disepakati diawal apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh penyedia modal atau shahibul maal maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah penyedia modal atau shahibul maal. Dan jika kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian atau kecurangan disebabkan oleh pengelola modal atau mudharib maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengelola modal atau mudharib.

Selain itu Mudharabah merupakan akad kerjasama yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dimana penyedia modal memberikan modalnya kepada pengelola modal. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal terbentuknya ikatan kerjasama (Putri, 2018).

Dilihat dari segi pembiayaan, produk Bank Muamalat menggunakan sistem Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Kasmir, 2008). Selain menggunakan akad pembiayaan Mudharabah, Bank Muamalat juga menyelenggarakan akad pembiayaan Musyarakah. Dalam pembiayaan Musyarakah, dana yang digunakan tidak seluruhnya dari pihak bank melainkan juga dari nasabah. Jadi, dalam pembiayaan Musyarakah kedua belah pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (Aisyah,2016).

Penelitian terkait profitabilitas, musyarakah dan mudharabah telah banyak dilakukan antara lain oleh Aisyah (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. sedangkan hasil penelitian (Hakim dan Hasanah, 2020) pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari lembaga keuangan syariah yang ditampilkan di rasio yaitu ROA. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank BPRS meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pembiayaan lain (murabahah) juga masih mendominasi pembiayaan. Sedangkan dari penelitian lain, menurut (Ogilo, 2016) menyimpulkan bahwa musyarakah, ijarah dan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Penelitian yang dilakuka Wahuningsih (2019), Romdoni & Yozika (2018), dan Ernayani & Robiyanto (2019) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, namun penelitian (Jaurino dan Renny, 2017) menyimpulkan penelitiannya bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Menurut (Nawawi dkk., 2018) Pembiayaan mudharabah dan

pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan pada profitabilitas berupa *Return on Assets* (ROA) BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang periode 2009-2016.

Profitabilitas yang ada pada suatu perusahaan atau perbankan guna untuk mengukur dan menilai tingkat keuntungan aset perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu rasio digunakan oleh sebuah perusahaan atau perbankan dalam memperoleh keuntungan pada kurun waktu tertentu berdasarkan kemampuan mengelola aktiva perusahaan atau perbankan (Latif, 2019). Dalam islam menjalankan kegiatan usaha perlu diperhatikan dengan baik. Karena dengan memperhatikan kegiatan usaha dalam sebuah perusahaan atau perbankan dapat memperlihatkan kinerja yang dilakukan dalam mengelola aset yang dimiliki hingga mencapai profitabilitas yang diinginkan. Profitabilitas sebuah bank harus senantiasa dijaga agar usahanya tetap bias berjalan. Melalui laporan keuangan tingkat kinerja profitabilitas suatu bank dapat dilihat dan diukur dengan menghirung dan menganalisis rasio dalam kinerja keuangan (Prasetyo, 2018). Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan atau perbankan dalam mengukur kemampuan untuk memperoleh keuntungan dalam periode tertentu (Romdhoni, 2018).

Ada beberapa cara dalam menilai kinerja suatu perusahaan, dua diantaranya adalah dengan metode *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), Menurut (Rokhmah, 2017) rasio profitabilitas dapat diukur dengan dua pendekatan yaitu dalam bentuk penjualan dan bentuk investasi, dimana salah satunya dengan dua metode ROA dan ROE tersebut. *Return On Asser* (ROA) adalah salah satu cara menghitung kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan perolehan laba perusahaan dengan total asset yang perusahaan miliki. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari rata-rata aktiva yang menjadi titik utama yang digunakan (Sulistiyo, 2018). ROA sendiri merefleksikan besaran hasil yang diterima perusahaan atas sumber daya keuangan yang telah diinvestasikan pada perusahaan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar juga posisi bank dari sisi penggunaan aset (Prasetyo, 2018).

Penulis menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) dikarenakan dengan rasio ini kemampuan perusahaan dapat diukur secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan jumlah aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Menurut Chairunnisa (2019), *Return On Asset* (ROA) merupakan ukuran dan sering digunakan sebagai acuan oleh investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan, yang pada akhirnya dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham perusahaan tersebut. *Return On Asset* (ROA) sendiri paling sering digunakan investor untuk menilai hasil kinerja manajemen secara keseluruhan.

Berdasarkan pemaparan diatas, adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah, dan diperkuat dengan data yang ada sesuai table 1.1 diatas maka mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut dengan melakukan penelitian dan mengangkat judul “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Periode 2016-2020*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat?
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat.

- b. Untuk mengetahui pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat.
 - c. Untuk mengetahui pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat.
2. Manfaat

Manfaat Penelitian:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis mempunyai keahlian di bidang manajemen keuangan dan mampu meningkatkan dalam menganalisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta masukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi para pembaca

BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu bagian yang cukup penting dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan. Kajian pustaka adalah sebuah uraian dan deskripsi tentang *literature* yang relevan dengan topik tertentu yang memberikan tinjauan mengenai apa yang sudah dibahas dan telah ditelaah oleh peneliti yang mendukung. Permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan dengan metodologi yang sesuai. Melalui kajian pustaka peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca akan mengetahui, mengapa fenomena yang ingin diteliti merupakan sebuah masalah yang memang harus diteliti, baik dilihat dari segi subjek, lingkungan maupun dari sisi hubungan sebuah penelitian dengan penelitian lain yang relevan.

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap profitabilitas lembaga keuangan perbankan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya akan dijabarkan dibawah ini:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Riska Saputri (2017) yang berjudul “Pengaruh bagi hasil tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah terhadap laba bersih bank syariah mandiri periode 2009-2016”. Yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Variabel independen (X) yang digunakan yaitu bagi hasil tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan variabel dependen (Y) yaitu laba bersih bank syariah mandiri. Dan hasil penelitiannya adalah kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Dedeh Rahmawati (2017) dengan judul “Analisa Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)”. Dengan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah sebagai variabel independen dan variabel

dependennya yaitu ROA PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Hendra Lia (2017) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Return On Equity* Perusahaan *Real Estate* dan *Property* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Dengan variabel independennya yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan variabel dependen dari penelitian tersebut adalah *Return on equity* PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian ini adalah v pendapatan bagi hasil Mudharabah, Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity*.

Selanjutnya penelitian dari Purnama Putra (2018) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah Periode 2013-2016”. Variabel independen dari penelitian ini adalah bagi hasil pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan *Return On Equity (ROE)* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Mustoviah (2017) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Return On Equity (ROE)* Dengan *Non Performing Financing (NPF)* Sebagai Variabel *Intervening* Pada Bank Umum Syariah (Periode 2011-2015)”. Hasil dari penelitian ini adalah hasil pengujian variabel pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)*.

Perbedaanya, antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam variabel independen serta objek penelitian dan waktu penelitian. Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki bidang kajian yang sama yaitu Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah dengan variabel ROA ataupun ROE.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian terdahulu. Hasil *research gap* ditampilkan pada table berikut:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Riska Saputri (2017)	Pengaruh bagi hasil tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah terhadap laba bersih bank syariah mandiri periode 2009-2016	Variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan mudharabah	Adanya perbedaan jumlah variabel independen yang digunakan dan objek penelitian.
2.	Dedeh Rahmawati (2017)	Analisa Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)	Variabel dependen dan independen yang digunakan	Adanya perbedaan terletak pada Periode waktu penelitian dan Objek studi kasus penelitian
3.	Hendra Lia (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Return On Equity</i> Perusahaan <i>Real Estate</i> dan <i>Property</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”	Meneliti pengaruh terhadap profitabilitas bank	Adanya perbedaan terletak pada variabel independen dan dependen. Serta perbedaan objek penelitian

4.	Purnama Putra (2018)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah Periode 2013-2016	Variabel dependen dan independen yang digunakan	Perbedaan objek penelitian dan periode waktu.
5.	Mustoviah (2017)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap <i>Return On Equity (ROE)</i> Dengan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (Periode 2011-2015)	Meneliti faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank	Adanya perbedaan terletak pada variabel independen.

Sumber: Jurnal dan Skripsi

B. Teori Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah Pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust* (saya percaya, saya menaruh kepercayaan). Kata pembiayaan yang berarti (*Trust*) memiliki arti lembaga pembiayaan selaku sohibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan baik, benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan memberi keuntungan untuk kedua belah pihak (Ulpah, 2020).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh lembaga maupun sendiri. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pengeluaran dana untuk menjalankan investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2002).

2. Fungsi Pembiayaan

Khoiri (2019) menjelaskan, secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang

Uang yang terhimpun dari nasabah yang menabung ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan dalam persentase tertentu. Dan para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk meningkatkan usaha, baik berupa peningkatan produksi, perdagangan, ataupun meningkatkan usaha secara menyeluruh.

b. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang

Dengan bantuan pembiayaan, seorang produsen dapat memindahkan barang yang memiliki daya guna kurang di suatu tempat menuju ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dengan pembiayaan, penyaluran pembiayaan melalui rekening koran, pengusaha turut meningkatkan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya.

d. Menumbuhkan gairah usaha masyarakat

Dengan adanya pembiayaan, maka gairah dan semangat masyarakat dalam melakukan usaha akan tumbuh. Kerena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan suntikan modal untuk kelangsungan usahanya.

e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi

Pembiayaan juga dapat diarahkan untuk menambah perputaran suatu barang, serta melancarkan pendistribusian barang-barang dan pendapatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Dengan semakin meningkatnya suatu pembiayaan, maka usaha akan meningkat. Dengan meningkatnya usaha, maka pajak yang

dikeluarkanpun akan ikut meningkat pula, dan secara tidak langsung, maka pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai Islam (Khoiri, 2019).

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan tingkat mikro (Qorih, 2017). Tujuan pembiayaan secara makro diantaranya:

a. Peningkatan ekonomi umat

Bagi masyarakat yang sebelumnya secara ekonomi tidak mendapatkan akses, dengan adanya pembiayaan mereka dapat memiliki akses ekonomi untuk melakukan usaha.

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Dalam pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini bisa diperoleh dari adanya pembiayaan. Penyerulan dana dari pihak yang surplus dana dapat digulirkan kepada pihak yang kekurangan dana.

c. Meningkatkan produktivitas

Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya produksinya.

d. Membuka lapangan kerja baru

Dengan adanya penambahan dana pembiayaan maka sektor-sektor usaha dapat dibuka, dengan begitu sektor usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja.

e. Terjadinya distribusi pendapatan

Dengan adanya aktivitas kerja yang dilakukan oleh masyarakat usaha produktif, maka mereka akan mendapatkan pendapatan dari hasil usahanya (Aisyah, 2019).

Secara mikro, pemberian pembiayaan bertujuan untuk:

a. Memaksimalkan laba

Dalam rangka mewujudkan usaha, maka pengusaha membutuhkan dana yang cukup. Guna tercapainya tujuan tertinggi dibukanya sebuah usaha yaitu menghasilkan laba usaha.

b. Meminimalkan resiko

Salah satu usaha dalam menghasilkan laba yang maksimal adalah dengan meminimalkan resiko. Salah satu resiko yang timbul adalah kekurangan modal usaha. Dan itu dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.

c. Penyaluran kelebihan dana

Mekanisme dalam pembiayaan bisa menjadi sarana penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

d. Menghindari adanya dana menganggur

Adanya pembiayaan bisa menyeimbangkan antara dana yang masuk dan dana yang keluar.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional adalah dengan meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut (Erlindawati, 2017). Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada *customer*, tetapi dengan membiayai proyek *customer*. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha *customer* tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan *customer*, lalu bank menjual lagi kepada *customer*, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan *customer* (Hasanah, 2017).

Lazimnya ada tiga prinsip pembiayaan dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

a. Prinsip bagi hasil

Prinsip pembiayaan ini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian dengan cara patungan antar bank dengan pengusaha (nasabah). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing* (Hasanah, 2017). Sedangkan dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan *customer* yang mendapatkan fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

1. Mudharabah

Mudharabah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan customer sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini customer sebagai pengelola (mudharib) menyediakan keahliannya. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama akibat dari kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola (customer). Selanjutnya apabila kerugian tersebut akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Musyarakah

Karakteristik dari transaksi ini karena adanya keinginan dari para pihak untuk melakukan kerjasama untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Penyertaan modal ini dapat berupa dana, keahlian, kepemilikan, peralatan, barang dagangan, nama baik, kepercayaan serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara

menyuntikkan modal berupa dana agar usaha customer dapat berkembang dengan lebih baik.

3. Al- Muzara'ah

Diartikan sebagai kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan bagian antar harga barang yang diperjual belikan. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dan melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah dengan keuntungan (*margin*) (Erlindawati, 2017).

c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

1. Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak atas guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
2. Akad ijarah muntahia bi tamlik yaitu jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan guna memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan produksi serta untuk keperluan perdagangan.

2) Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan erat dengan itu.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memenuhi barang, sedangkan penggunaan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.

C. Teori Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan salah satu diantara transaksi perbankan. Secara teknis, bank membeli barang dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Mekanismenya dilakukan secara angsuran dengan memberitahukan jumlah keuntungan yang diambil oleh bank. Dalam transaksi semacam ini, bank harus terbuka memberitahukan kepada nasabah berkaitan dengan margin keuntungan yang akan diambilnya. Selain itu, harga jual maupun jangka waktu

pembayaran harus secara pasti dinyatakan dan dituliskan dalam akad perjanjian jual beli yang disepakati dimana diantara keduanya tidak boleh berubah selama tempo akad jual beli tersebut (Sufyan, 2020). Dalam transaksi seperti ini dibenarkan membebankan biaya tidak langsung kepada nasabah jika yang dimaksud tidak menambah nilai barang atau biaya tersebut tidak berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan syariat. Dari segi penyerahan barang, barang yang dibeli nasabah secara angsuran tersebut harus diserahkan setelah akad dibuat sehingga dapat dimanfaatkan atau dioperasikan nasabah.

2. Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum pengaturan pembiayaan murabahah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan berbagai kegiatan dan meningkatkan kesejahteraan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan *murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Muslimah (2018) mengutip keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat diatas bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat,

seperti dengan cara riba dan judi, serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara' tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakan.

b) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.....

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas bahwa apa-apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memadharatkan maka Dia melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a) Rukun Murabahah

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Objek yang diakadkan (barang yang diperjualbelikan dan harga)
- 3) Sighat/Akad (Ijab dan Qabul)

b) Syarat Murabahah

Adapun yang menjadi syarat murabahah:

1) Subjek

Berkaitan dengan subjeknya maka kedua belah pihak yang melakukan jual beli yaitu antara penjual dan pembeli haruslah cakap hukum, sukarela, berakal, tidak dipaksa (atas kehendak sendiri), baligh (haryoso, 2017).

2) Objek

Berkaitan dengan objek jual beli yaitu benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya yaitu barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang najis, terlarang atau barang haram.
- b. Bermanfaat artinya barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat.
- c. Milik orang yang melakukan akad, dalam jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik barang adalah jual beli yang tidak sah/batal.
- d. Mampu menyerahkannya, dalam artian pihak penjual dapat menyerahkan barang sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati.
- e. Mengetahui, apabila dalam suatu perjanjian tidak diketahui keadaan barang, harga, jumlahnya maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah. Karena perjanjian tersebut dapat mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan ada ditangan. Perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak dalam penguasaan penjual maka jual beli tersebut dilarang).


3) Adanya Sighat

- a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad.
- b. Antara ijab qabul harus selaras dan transparan, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- c. Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

4. Skema Proses Transaksi Murabahah

Gambar 2.1

Skema Murabahah



Keterangan:

- Pembuatan akad jual beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada bank sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
 - Pembuatan akad jual beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran harga oleh bank kepada penyedia barang (pihak ketiga) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh nasabah. Pembelian barang kepada penyedia barang dilakukan secara tunai. Sehingga, hak kepemilikan barang tersebut sudah menjadi atau berada ditangan bank.
 - Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok (penyedia barang) kepada bank.
 - Penjualan barang ditambah margin dan penyerahan hak kepemilikan oleh bank kepada nasabah.
 - Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah.
 - Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau secara sekaligus pada akhir waktu pelunasan.
5. Manfaat dan Resiko Murabahah

Murabahah digunakan untuk tujuan nasabah memperoleh dana untuk membeli barang/ komoditas yang diperlukannya, dan apabila penggunaan dana itu untuk selain membeli barang/ komoditas, maka murabahah tidak boleh digunakan (Qoriah, 2018). Sedangkan untuk bank syariah keuntungannya salah satunya adalah harga beli penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu

sistem dalam jual beli murabahah sangat sederhana. Hal ini dapat memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.

Zainuddin (2020), Resiko dari pembiayaan murabahah sendiri, terutama pada penerapan pada pembiayaan itu relatif tinggi diantaranya:

- a. *Slide Streaming* yaitu nasabah akan menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut pada kontrak.
- b. Terjadi kelalaian yang disengaja
- c. Adanya penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur.

D. Teori Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (Sufyan,2020). Dalam melakukan usaha masing-masing pihak memberi kontribusi sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menurut Dewan Syariah Nasional, Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak berkontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Trimulato, 2017).

2. Jenis Pembiayaan Musyarakah

(Maruta, 2017) Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari:

a. Syirkah Al Milk atau perkongsian amlak

Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya: dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

b. Syirkah Al Uqud

Yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah Al Uqud sifatnya ikhtiyariyah (pilihan sendiri). Syirkah Al Uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1) Syirkah Abdan

Yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Syirkah ini dibolehkan oleh ulama malikiyah, hanabilah dan zaidiyah dengan alasan tujuan dari kerjasama ini adalah mendapat keuntungan selain itu kerjasama ini tidak hanya pada harta tetapi dapat juga pada pekerjaan. Sedangkan ulama syafiiyah, imamiyah dan zafar dari golongan hanafiyah menyatakan bahwa syirkah jenis ini batal karena syirkah itu dikhususkan pada harta (modal) dan bukan pada pekerjaan.

2) Syirkah Wujuh

Yaitu kerjasama antara dua pihak dimana masing – masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wajah ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggungjawab bukan modal atau pekerjaan. Ulama hanafiyah, hanabilah dan zaidiyah membolehkan syirkah ini sebab mengandung unsure perwakilan dari seorang partner dalam penjualan dan pembelian. Ulama malikiyah, sayifiiyah berpendapat bahwa syirkah ini tidak sah karena syirkah ini gada unsur kerjasama modal atau pekerjaan.

3) Syirkah Inan

Yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Ulama fiqih membolehkan syirkah ini.

4) Syirkah Muwafadah

Yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka syirkahnya batal. Menurut pendapat ulama hanafiyah dan maliki syirkah ini boleh. Namun menurut syafii dan hanabilah dan kebanyakan ulama fiqih lain menolaknya karena syirkah ini tidak dibenarkan syara, selain itu syarat untuk menyamakan modal sangatlah sulit dilakukan dan mengundang unsur ke-gharar-an.

3. Landasan Hukum Musyarakah

Landasan hukum tentang Musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, terdapat dalam Pasal 19 huruf c yang menentukan bahwa kegiatan usaha bank umum Syariah meliputi menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, akad Musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Selain landasan hukum di atas, dalam Al-Qur'an maupun hadits secara tersurat dijelaskan terkait Musyarakah itu sendiri diantaranya dalam Qur'an Surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan

sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : "Allah SWT. Berfirman "aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianat pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." (HR.Abu Daud, yang di sahkan oleh al-hakim, dari Abu Hurairah).

4. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun dari Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad adalah para mitra usaha yang melakukan akad/perjanjian harus cakap hukum, menurut jumhur ulama cakap hukum adalah orang yang telah baliq dan berakal.
- b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (drabah) dan keuntungan (nisbah) dana harus diketahui ketika dilakukan transaksi pembelian tidak boleh berbentuk hutang, sedangkan usaha nasabah bebas memiliki usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama sesuai dengan kontrak yang telah disetujui bersama.
- c. Ijab dan Qabul yaitu pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang berlangsung dalam transaksi agar adanya hubungan antara kedua belah pihak yang akan menjadi syarat sahnya akad musyarakah.

Adapun mengenai syarat-syarat syirkah adalah:

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.

5. Tujuan dan Manfaat Musyarakah

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah musyarakah. Dimana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Antonio, 2001).


Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan Musyarakah adalah meliputi:

- a. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- c. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Antonio, 2001).

6. Skema Akad Musyarakah

Gambar 2.2

Skema Musyarakah



Dari gambar 2.2 dapat dipahami bahwa bank syariah dengan nasabah menggunakan akad musyarakah, yakni berserikat dalam hal modal. Proyek atau usaha hanya dijalankan oleh pihak perusahaan, sehingga pengerjaan proyek itu juga diperhitungkan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan porsi bagi hasil. Namun demikian, bank juga berhak ikut terlibat dalam manajemen proyek untuk mengontrol fluktuasi keuntungan dan kerugian yang dialami oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

7. Aplikasi Akad Musyarakah

Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Sa'diyah, 2020).

E. Teori Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Antonio (2001) "Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana (shahibul mal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola". Keuntungan usaha dalam skema pembiayaan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah penjelasan Bab IV pasal 19 ayat 1 huruf c, pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (milik, shohibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharaba terbagi menjadi dua jenis, mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ya* (lakukanlah

sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

- b. Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah dimana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. (Antonio, 2001)

3. Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syari'ah) yang memperbolehkan praktik akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Al-Qur'an: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil: 20).

Menjadi dasar dan argumen dilakukannya akad mudharabah. Dimana, didalam ayat ini adalah kata "yadribun" yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan perjalanan usaha.

- b. Hadits

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Diriwayatkan oleh Shuhaib R.A bahwa Nabi SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah).

- c. Ijma'


Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum mudharabah dengan ijma" yang berlandaskan pada nash. Mudharabah sudah dikenal di berbagai bangsa Arab jahilah, dan bangsa Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut dibidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para amil atau pengelola.

d. Qiyas

Pada dalil qiyas Mudharabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disisi lain, banyak masyarakat yang kaya tapi tidak bisa mengusahakan hartanya. Dan satu sisi yang lain, ada pula orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian dengan adanya mudharabah pada dalil qiyas yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut diatas, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

4. Skema Akad Mudharabah

Gambar 3.2
Skema Mudharabah



Keterangan:

1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank serta dokumen pendukung. Selanjutnya pihak bank akan melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah. Setelah dianalisis kemudian diverifikasi. Bila nasabah dan usahanya dianggap layak, selanjutnya diadakan ikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak dihadapan notaris yang memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah.
2. Bank berkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang telah disepakati berdasarkan kemampuan terbaiknya.
3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank.

Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh nasabah.

4. Bank menerima porsi bagi hasil berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
 5. Bank menerima pengembalian modal dari nasabah. Dan jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.
 6. Nasabah menerima porsi bahi hasil berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati (Asiroh, 2018).
5. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Sebagaimana rukun dan syarat akad pada umumnya, dalam akad mudharabah juga terdapat beberapa rukun dan harus memenuhi syarat yang berlaku. Adapun rukun dan syarat dalam akad mudharabah yaitu:

- a. Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) harus memiliki pengetahuan tentang hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam menjalankan kontrak atau akad dengan memperhatikan:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan akad atau kontrak.
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dilakukan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang diperoleh dari kelebihan modal, yang mana syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu:
- d. Modal merupakan sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib yang digunakan untuk tujuan usaha yang memiliki syarat:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- 2) Modal dapat berbentuk uang ataupun barang yang memiliki nilai. Jika modal berbentuk harta atau aset harus dinilai pada saat terjadi akad atau kontrak.
- 3) Modal tidak dapat dinyatakan dalam bentuk piutang yang harus dibayarkan kepada mudharib.

6. Aplikasi Akad Mudharabah

Mudharabah biasanya diterapkan dalam produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka adalah tabungan yang dimaksudkan dan memiliki tujuan khusus seperti: tabungan haji, tabungan qurban, dan deposito biasa.
- b. Deposito spesial yang mana dana yang dititipkan oleh nasabah khusus untuk bisnis tertentu, contohnya murabahah saja ataupun ijarah saja.
- c. Pembiayaan modal kerja yaitu contohnya modal kerja perdagangan dan jasa.
- d. Investasi khusus yaitu mudharabah muqayyadah, yang mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

7. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Mudharabah

Terdapat beberapa manfaat dan resiko bagi pemilik modal ataupun pengelola dalam pembiayaan mudharabah. Adapun beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan memperoleh peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak memiliki kewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, namun akan disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan akan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank lebih selektif dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.
- e. Dalam prinsip bagi hasil pada mudharabah ataupun musyarakah terdapat perbedaan dengan prinsip bunga tetap yang mana bank akan menagih seorang penerima pembiayaan (nasabah) dalam satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang akan dihasilkan oleh nasabah sekitarnya terjadi kerugian atau terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko yang ada di dalam pembiayaan relatif tinggi adalah sebagai berikut:

- a. *Slide streaming* yaitu nasabah akan menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut pada kontrak.
- b. Terjadi kelalaian yang disengaja.
- c. Adanya penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur (Saron, 2019).

F. Teori Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai kemampuan perusahaan untuk menari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditujukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (kasmir, 2004: 196). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan atau kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu merupakan suatu hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan keputusan akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan (Agung, 2017).

2. ROA (*Return On Asset*)

Kasmir (2012:202) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu ROA memberikan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Dan Hery (2014) *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *assets*.

Munawir (2010) selain membandingkan rasio keuangan dengan standar rasio, kinerja keuangan juga dapat dinilai dengan membandingkan rasio keuangan tahun yang dinilai dengan rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan membandingkan rasio keuangan pada beberapa tahun penilaian dapat dilihat bagaimana kemajuan ataupun kemunduran kinerja keuangan sesuai dengan kegunaan masing-masing rasio tersebut.

Rumus untuk menghitung ROA (*Return On Asset*) tersebut adalah:


$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

G. Kerangka Berfikir

Menurut (Abda, 2020) kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual antara variabel yang merupakan hasil sintesis landasan teori, pustaka dan hasil suatu penelitian terdahulu yang disusun dalam bentuk paradigma penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh langsung variabel independen yang terdiri atas pembiayaan murabahah, musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (*return on asset*) sebagai variabel dependen.

Gambar berikut ini menunjukkan kerangka pemikiran model penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA).

Gambar 4.2
Kerangka Pemikiran



Dari gambar di atas dapat dilihat variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu profitabilitas (Y) sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu pembiayaan murabahah (X1), pembiayaan musyarakah (X2) dan pembiayaan mudharabah (X3). Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa baik pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara pada rumusan masalah penelitian, yang mana dalam rumusan masalah telah dinyatakan oleh peneliti dalam bentuk kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan berisi jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembahasan utama, dikatakan sementara karena

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016).

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap *Return On Asset*

Pembiayaan Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah berupa jual beli barang. Bank membelikan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari *supplier* sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Lalu, bank mengambil keuntungan dengan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dan menambahkan harga jual sesuai kesepakatan awal keduanya. Terkait pembayaran, nasabah kemudian dipersilahkan untuk memilih metode transaksi sesuai kemampuannya. Metode transaksi yang dapat dilakukan antara lain transaksi secara tunai, cicilan, atau tangguhan (Agung, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dari Hendra Lia (2017) dimana pendapatan bagi hasil Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity*. Juga penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Ansori (2017) berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas” menyimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjtnya penelitian oleh Riska Saputri (2017) yang berjudul “Pengaruh bagi hasil tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah terhadap laba bersih bank syariah mandiri periode 2009-2016”. Yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. hasil penelitiannya adalah kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba.

Berdasarkan penelitian sebelumnya diatas maka hipotesis yang diajukan atas masalah pokok tersebut yaitu:

H₁: Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Asset*

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya yaitu pembiayaan dengan akad Musyarakah, merupakan suatu bentuk kerjasama dengan menyertakan sejumlah modal antara beberapa pemilik modal untuk menjalankan suatu usaha, dan masing –masing pihak memiliki hak untuk ikut dalam mengatur pelaksanaan usaha tersebut. Besaran keuntungan dibagi sesuai besaran penyertaan modal atau berdasar kesepakatan bersama (Prasetyo,2018).

Berdasarkan hasil penelitian dari Denden Rahmawati (2017) dimana pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Selanjutnya penelitian yang dilakukan Agung (2018) menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Afriadi (2018) menyatakan dalam penelitian yang dilakukannya bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan penelitian sebelumnya diatas maka hipotesis yang diajukan atas masalah pokok tersebut yaitu:

H₂: Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return On Asset*

Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang secara langsung melibatkan pengusaha. Jika demikian banyaknya pelaku usaha yang akan melakukan pembiayaan akan meningkatkan jumlah pembiayaan Mudharabah yang akan menghasilkan pendapatan bank yang berupa bagi hasil, dengan bertambahnya pendapatan maka akan menambah pula tingkat profitabilitas bank (Prasetyo, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dari Denden Rahmawati (2017) dimana pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto (2016)

menunjukkan kalau pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya diatas maka hipotesis yang diajukan atas masalah pokok tersebut yaitu:

H₃: Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan metode verifikatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka, dengan menggunakan penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai objek yang diteliti. Metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat data laporan keuangan tahunan bank muamalat dalam 5 tahun terakhir.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan adalah dimulai dari tanggal 4 April 2021, dengan melakukan observasi ataupun pengumpulan data-data melalui website resmi bank muamalat (www.bankmuamalat.co.id) dan sumber lain yang berkaitan. Tempat penelitian adalah Bank Muamalat Indonesia.

C. Populasi dan Sampel

Istilah populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif sangat lazim dipakai. Dalam penelitian, populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian dimana objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Namun jika populasinya terlalu luas, maka peneliti diharuskan mengambil sampel dari populasi yang telah didefinisikan (Prasetyo, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan kelompok Bank Umum Syariah.

Menurut Sugiyono (2016) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Agar sampel yang representatif dapat diperoleh dari populasi, maka setiap subjek dalam populasi dinyatakan untuk memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Tidak semua populasi dalam penelitian ini dapat penulis teliti, hal ini disebabkan

beberapa factor, diantaranya data yang dibutuhkan kurang lengkap, keterbatasan tenaga, dan keterbatasan waktu yang tersedia. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 3 Produk pembiayaan Bank Muamalat yaitu Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan berfokus pada teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sejumlah subjek dalam *purposive sampling* didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan yang erat dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Anwar, 2017). Dengan kata lain, sampel yang diambil disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan ataupun permasalahan penelitian.

D. Variabel dan Indikator Penelitian

Secara garis besar, variabel penelitiannya sebagai berikut:

a. Variabel Terikat / Dependen

Variabel dependen, Menurut (Sugiyono, 2016) variabel dependen sering disebut dengan variabel output, kriteria dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan variabel terikat. Dimana variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kinerja perbankan yang di lihat dari *Return On Asset (ROA)* Bank Muamalat 5 tahun terakhir.

b. Variabel Bebas / Independen

Variabel Independen / Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang membuat perubahan dalam variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan Murabahah (X_1)

Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki karakteristik amanah seperti penjual harus transparan terhadap konsumen mengenai harga pembelian sebuah produk atau

memberitahukan jumlah keuntungan yang telah ditambahkan dalam biaya tersebut (Wiroso, 2005).

2. Pembiayaan Musyarakah (X_2)

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama dimana akad ini merupakan percampuran modal antara satu pemilik modal dengan pemilik modal lainnya untuk usaha tertentu. Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi modal yang telah ditanam pada awal terjadinya kerjasama begitu juga sebaliknya. Modal yang ada pada akad Musyarakah tidak boleh digunakan atas kepentingan pribadi tanpa meminta persetujuan pemilik modal lainnya (Putri, 2018).

3. Pembiayaan Mudharabah (X_3)

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama penyedia modal atau shahibul maal dan pengelola modal atau mudharib. Sistem pembagian keuntungan telah disepakati diawal apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh penyedia modal atau shahibul maal maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah penyedia modal atau shahibul maal. Dan jika kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian atau kecurangan disebabkan oleh pengelola modal atau mudharib maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengelola modal atau mudharib. Selain itu Mudharabah merupakan akad kerjasama yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dimana penyedia modal memberikan modalnya kepada pengelola modal. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal terbentuknya ikatan kerjasama (Putri, 2018).

Tabel 1.3
Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Konsep	Indikator
Pembiayaan Murabahah (X ₁)	Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki karakteristik amanah seperti penjual harus transparan terhadap konsumen mengenai harga pembelian sebuah produk atau memberitahukan jumlah keuntungan yang telah ditambahkan dalam biaya tersebut (Wirosa, 2005).	Total Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan Musyarakah (X ₂)	Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama dimana akad ini merupakan percampuran modal antara satu pemilik modal dengan pemilik modal lainnya untuk usaha tertentu. Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan berdasarkan kontribusi modal yang telah ditanam pada awal terjadinya kerjasama begitu juga sebaliknya. Modal yang ada pada akad Musyarakah tidak boleh digunakan atas kepentingan pribadi tanpa meminta persetujuan pemilik modal lainnya (Putri, 2018).	Total Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan Mudharabah (X ₃)	Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama penyedia modal atau shahibul maal dan pengelola modal atau mudharib. Sistem pembagian keuntungan telah disepakati diawal apabila mengalami kerugian yang disebabkan	Total Pembiayaan Mudharabah

	<p>oleh penyedia modal atau shahibul maal maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah penyedia modal atau shahibul maal. Dan jika kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian atau kecurangan disebabkan oleh pengelola modal atau mudharib maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengelola modal atau mudharib. Selain itu Mudharabah merupakan akad kerjasama yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dimana penyedia modal memberikan modalnya kepada pengelola modal. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal terbentuknya ikatan kerjasama (Putri, 2018).</p>	
<p><i>Return On Asset (Y)</i></p>	<p>(ROA) adalah salah satu cara menghitung kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan perolehan laba bersih perusahaan dengan total asset yang perusahaan miliki. ROA sendiri merefleksikan besaran hasil yang diterima perusahaan atas sumber daya keuangan yang telah diinvestasikan pada perusahaan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar juga posisi bank dari sisi penggunaan aset (Prasetyo, 2018).</p>	<p>Perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total asset.</p>

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang nantinya akan dianalisis atau diolah untuk

menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau meneliti arsip yang memuat kejadian masa lalu. Bisa diperoleh melalui jurnal, majalah, buku, maupun internet (Prasetyo, 2018). Data yang digunakan adalah data dari laporan tahunan bank muamalat yang terdiri dari beberapa periode tahun. Dalam penelitian ini data yang diambil adalah periode 5 tahun terakhir.

F. Sumber Data

Menurut (Abda, 2020) dalam sebuah penelitian pengumpulan sumber data dibagi atas:

a) Data Primer

Data primer merupakan jenis sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber utama atau tidak melalui perantara, baik kelompok maupun individu.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data dari suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder ini berupa bukti, catatan atau sebuah laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Adapun sumber data penelitian ini adalah menggunakan Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat periode 2016-2020, yang dipublikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia.

G. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistic dengan model regresi linier berganda dimana itu berfungsi untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program olah data SPSS 25 (*Statistical Product and Service Solution*).

a. Uji Asumsi Klasik

Dalam proses analisis regresi tahapan penting yang harus dilakukan adalah uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan melalui lima tahap yaitu uji *multicollinearity*, *heteroscedasticity*, *normality*, *autocorrelation*, dan *linearity* (Prasetyo, 2018).

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak mempunyai distribusi normal. Dan sebuah data penelitian yang baik adalah memiliki data distribusi normal (Agung, 2019). Sedangkan normalitas suatu variabel umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S) yaitu suatu variabel dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi menunjukkan $> 0,005$.

2) Uji Multikolonieritas

Uji *Multikolonieritas* memiliki tujuan menguji model regresi dan menemukan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik akan menunjukkan tidak adanya korelasi antar variabel independen. *Multikolonieritas* dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Dimana kedua ukuran ini, memperlihatkan variabel independen mana yang menjadi variabel dependen (terikat) bagi variabel independen lainnya (Bachtiar, 2019).

3) Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas adalah varians variabel dalam model yang tidak sama. Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari variabel pengganggu tidak sama untuk semua observasi, akibat yang timbul apabila terjadi heteroskedastisitas adalah penaksir tidak bias tetapi tidak efisien lagi baik dalam sampel besar maupun sampel kecil (Saputri, 2019).

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) dari satu observasi ke observasi lainnya. Dan salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan metode *Durbin Watson (DW)* dengan *Run Test* sebagai uji statistic non parametric (Monika, 18).

b. Uji Statistik

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2014), Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Analisis regresi linier berganda merupakan alat untuk menganalisa data yang sifatnya *multivariate*. Analisis ini berguna untuk memperkirakan nilai variabel dependen (Y), dengan variabel independen yang lebih dari satu (Prasetyo, 2018). Analisis redresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pembiayaan Murabahah (X1), Musyarakah (X2), dan Mudharabah (X3) terhadap profitabilitas Bank Muamalat. Persamaan dalam uji regresi dicari dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas (ROA)

X1 = Pembiayaan Murabahah

X2 = Pembiayaan Musyarakah

X3 = Pembiayaan Mudharabah

b1 = Koefisien Regresi X1

b2 = Koefisien Regresi X2

b_3 = Koefisien Regresi X_3

a = Konstanta

e = Error (tingkat kesalahan)

2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Ttest)

Uji t memperlihatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu atau sendiri-sendiri. Dengan menggunakan uji t statistik secara parsial atau individu untuk masing-masing variabel bebas, dengan tingkat kepercayaan tertentu (Prasetyo, 2018). Dasar pengambilan keputusan hipotesis dari pengujian ini adalah:

$H_0: b = 0$

$H_1: b \neq 0$

Statistik pengujian:

$$t\text{-hitung} = \frac{b}{sb}$$

Dimana:

t-hitung = besarnya t-hitung

b = koefisien regresi

sb = standar error

Selanjutnya dasar pengambilan keputusannya adalah apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya antara variabel bebas dengan variabel terikat ada pengaruh yang positif dan signifikan.

3) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik Ftest)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan pengaruh dari pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Prasetyo, 2018). Hipotesis dari pengujian ini adalah:

$H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_p = 0$ (Model tidak cocok)

H_1 : minimal ada satu $b_j \neq 0$ $j = 1, 2, 3, \dots, p$ (Model cocok)

Nilai F_{hitung} yang di peroleh selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai $F_{\alpha(v_1, v_2)}$, dengan derajat bebas $v_1 = p$; $v_2 = n - (p + 1)$ dan tingkat signifikansi α . Jika nilai $F_{hitung} > F_{\alpha(v_1, v_2)}$ atau signifikansi $< \alpha$ maka H_0 ditolak. Kesimpulannya bahwa model cocok atau paling sedikit ada satu variabel independen yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. (Shina, 2018)

4) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 atau koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana besarnya kontribusi untuk variabel dependen secara bersama-sama terhadap variabel independen dengan melihat tingkat koefisiensi determinasi totalnya (R^2). menurut Sugiyono (2014) koefisien korelasi dan koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \frac{n \cdot (\sum xy) - (\sum x) \cdot \sum y}{\sqrt{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$
$$R^2 = (R^2) \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia

1. Sejarah Perkembangan Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia berawal dari perjalanan bisnis sebagai perusahaan perbankan yang pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabi'ut Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia sendiri digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ikatan Cendekiana Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Sejak beroperasi secara resmi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *Multifinance Syariah* yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, ATM, dan cash management seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di bursa efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan penawaran umum terbatas (PUT) dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan sukuk subordinasi

Mudharab. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia.

Seiring dengan kapasitas Bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan menjadi Bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia.

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islam, modern dan profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun secara internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah.

2. Produk dan Layanan pada Bank Muamalat Indonesia

a. Tabungan

- 1) Tabungan Haji iB Hijrah Haji
- 2) Tabungan iB Hijrah
- 3) Tabungan iB Valas
- 4) Tabunganku

b. Muamalat Prioritas

- 1) Solusi Keuangan Syariah
- 2) Layanan Personal dan Kenyamanan Akses
- 3) Layanan Istimewa dan Kenyamanan
- 4) Program Loyalti dan Apresiasi

c. Giro

- 1) Giro iB Hijrah Utama

- 2) Giro Hijrah At-Tiary
- 3) Rekening Khusus Giro DHE dan SDA
- d. Deposito
 - 1) Deposito iB Hijrah
- e. Kartu Shar-e Debit
 - 1) Kartu Shar-E Debit Reguler GPN
 - 2) Kartu Shar-E Debit Classi
 - 3) Kartu Shar-E Debit Ihram
 - 4) Kartu Shar-E Debit Prioritas
- f. Pembiayaan
 - 1) KPR iB Muamalat
 - 2) KPR iB Muamalat Pesiu
 - 3) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak mempunyai distribusi normal. Dan sebuah data penelitian yang baik adalah memiliki data distribusi normal (Agung, 2019). Sedangkan normalitas suatu variabel umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S) yaitu suatu variabel dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi menunjukkan $> 0,05$.

Tabel 1.4 Kolmogorov –smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		murabahah	musarakah	mudharabah
N		5	5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	15837,60	17117,60	673,00
	Std. Deviation	2876,213	3157,988	152,383
Most Extreme Differences	Absolute	,160	,216	,263
	Positive	,160	,216	,153
	Negative	-,125	-,207	-,263
Test Statistic		,160	,216	,263
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: SPSS 25, diolah 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa analisis pertama nilai Kolmogorov –smirnov sebesar 0.160 dengan probabilitas 0,200. Karena probabilitas $0,200 > 0,05$ berarti distribusi variabel pembiayaan murabahah itu adalah normal. Analisis kedua nilai Kolmogorov –smirnov sebesar 0,216 dengan probabilitas 0,200. Karena probabilitas $0,200 > 0,05$ berarti distribusi variabel pembiayaan musarakah itu adalah normal. Analisis ketiga nilai Kolmogorov –smirnov sebesar 0,263 dengan probabilitas 0,200. Karena probabilitas $0,200 > 0,05$ berarti distribusi variabel pembiayaan mudharabah itu adalah normal.

b. Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi digunakan mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu.

Tabel 2.4 Hasil Uji Auto Korelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,970 ^a	,941	,766	,02149	2,232
a. Predictors: (Constant), murabahah, mudharabah, musarakah					
b. Dependent Variable: roa					

Sumber: SPSS 25, diolah 2021

Uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson (d) yang nantinya akan dibandingkan dengan dua (2) nilai Durbin Watson tabel, yaitu Durin Upper (du) dan Durbin Lower (dl). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai $du < d < (4-du)$. Nilai tabel dl dan du dengan $k=3$ dan $N=20$ adalah $dl=0,9976$ dan $du=1,6763$ dan $4-du=2,3237$, dan dari hasil analisis nilai durbin watson (d) adalah 2,232. Karena nilai d terletak antara $1,6763 < 2,232 < 2,3237$, dengan demikian maka model regresi terbebas atau tidak terdapat autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 3.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,253	,121		-2,085	,285		
	pembiayaan murabahah	-1,879E-5	,000	-,724	-1,184	,446	,184	5,427
	pembiayaan musyarakah	3,525E-5	,000	1,492	2,338	,257	,169	5,910
	pembiayaan mudharabah	6,746E-5	,000	,138	,469	,721	,797	1,254

a. Dependent Variable: profitabilitas

Sumber: SPSS 25, diolah 2021

Jika nilai tolerance lebih besar dari $>0,10$ maka artinya tidak terjadi Multikolinieritas, dan jika nilai VIF lebih kecil dari $<10,00$ maka artina tidak terjadi Multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas diatas maka dapat disimpulkan bahwa regresi tidak terjadi multikolinieritas karena nilai tolerance adalah pembiayaan murabahah adalah 0,184, pembiayaan musyarakah adalah 0,169, dan pembiayaan mudharabah adalah 0,797 artinya masing-masing nilai tolerance lebih besar $>0,10$ begitupun dengan nilai VIP yang lebih kecil dari 10,00.

d. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas, yaitu ada atau tidaknya pola yang terjadi pada nilai residu pada model dalam penelitian ini menggunakan uji glejser, yaitu dengan menghitung efisiensi regresi dari masing-masing variabel independen terhadap nilai absolut residunya

(e), jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai alpha (0,05). Hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedaksitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,043	,024		1,810	,321
	x1	1,132E-7	,000	,052	,037	,977
	x2	-1,725E-6	,000	-,868	-,590	,661
	x3	2,541E-6	,000	,062	,091	,942

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: SPSS 25, diolah 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel diatas diperoleh nilai sig (p) dari ketiga variabel bebas menunjukkan nilai p >0.05 lebih besar dari 0,05, maka model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) yaitu pembiayaan murabahah, pemiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah terhadap variabel terikat (Y) yaitu profitabilitas (ROA) dengan menggunakan model regresi linear berganda. Dari hasil perhitungan diperoleh perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.4 Hasil Analisis
Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,253	,121		-2,085	,285
	murabahah	-1,879E-5	,000	-,724	-1,184	,446
	musyarakah	3,525E-5	,000	1,492	2,338	,257
	mudharabah	6,746E-5	,000	,138	,469	,721

a. Dependent Variable: roa

Sumber: SPSS 25, diolah 2021

Adapun persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = -0,253 - 1,879 X_1 + 3,525 X_2 + 6,746 X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (a) bernilai : -0,253 artinya profitabilitas (ROA) tidak akan tercapai jika variabel pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah tidak ada atau sama dengan nol ($X_1, X_2, X_3 = 0$).
- 2) $b_1 = -1,879$ artinya setiap peningkatan pembiayaan *murabahah* sebesar 1% atau 1 satuan, maka akan menurunkan profitabilitas (ROA) sebesar 1,879 satuan. (tanda negatif merupakan arah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Dimana disini pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dengan asumsi pembiayaan murabahah tetap.
- 3) $b_2 = 3,525$ artinya setiap peningkatan pembiayaan musyarakah sebesar 1% atau 1 satuan, maka akan meningkatkan profitabilitas (ROA) sebesar 3,525 satuan dengan asumsi pembiayaan musyarakah tetap.
- 4) $b_3 = 6,746$ artinya setiap peningkatan pembiayaan mudharabah sebesar 1% atau 1 satuan, maka akan meningkatkan profitabilitas (ROA) sebesar 6,746 satuan dengan asumsi pembiayaan mudharabah tetap.

b. Uji t

Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6.4 Hasil t hitung

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-,253	,121		-2,085	,285
	murabahah	-1,879E-5	,000	-,724	-1,184	,446
	musyarakah	3,525E-5	,000	1,492	2,338	,257
	mudharabah	6,746E-5	,000	,138	,469	,721

a. Dependent Variable: roa

Sumber: SPSS 25, diolah 2021

$t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 5-3-1) = t(0,025 ; 1) = 12,71$
menentukan tingkat signifikansi sebesar 5%

1. Bila signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Bila signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Variabel pembiayaan murabahah diperoleh nilai t-hitung sebesar -1,184 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,446 jika dibandingkan dengan t tabel (12,71), maka t hitung $< t$ tabel dan signifikansi 0,446 $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas.
- 2) Variabel pembiayaan musyarakah diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,338 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,257 jika dibandingkan

dengan t tabel (12,71), maka t hitung < t tabel dan signifikansi 0,257 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H₁ ditolak dan H₀ diterima, artinya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas.

3) Variabel pembiayaan mudharabah diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,469 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,721 jika dibandingkan dengan t tabel (12,71), maka t hitung < t tabel dan signifikansi 0,721 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H₁ ditolak dan H₀ diterima, artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas.

c. Uji F

Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji F dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.4 Hasil F hitung

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,021	3	,007	4,506	,330 ^b
	Residual	,002	1	,002		
	Total	,022	4			

a. Dependent Variable: roa
b. Predictors: (Constant), mudharabah, murabahah, musyarakah

Sumber: SPSS 25, diolah 2021

$$F \text{ tabel} = F(k ; n-k) = F(3 ; 5-3) = F(3 ; 2) = 19,2$$

Berdasarkan uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 4,506 dan nilai signifikansi F 0,330. Nilai Sig. F > dari nilai alpha (0,05), bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel independen sebesar 0,33 lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) atau diperoleh F hitung < F tabel. Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak dan H₀ diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel (X) secara simultan terhadap variabel (Y)

Tabel 8.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,557 ^a	,310	,180	,13668	1,451

a. Predictors: (Constant), murabahah, mudharabah, musyarakah
b. Dependent Variable: ROA

Sumber: SPSS 25, diolah 2021

Dari hasil analisis koefisien determinasi (R^2) diketahui nilai R Square sebesar 0,31 ini berarti pengaruh variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 31% Ini berarti bahwa 31% profitabilitas akan dijelaskan oleh variasi pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah. Sedangkan 69 % dijelaskan oleh faktor lain selain ketiga variabel bebas tersebut.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun interpretasi penulis mengenai hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia dari hasil uji hipotesis

Dari hasil uji koefisien regresi linear berganda secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah diperoleh t_{hitung} sebesar -1,184 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,446 jika dibandingkan dengan t_{tabel} (12,71), maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi $0,446 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas.

Artinya pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas. Penyebab dari tidak berpengaruhnya pembiayaan

murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia ini dapat disebabkan karena resiko yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah, yaitu resiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah terhadap Bank Muamalat Indonesia dimana nasabah pembiayaan murabahah kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, terlebih lagi adanya pandemi di awal tahun 2020 berdampak pada ekonomi masyarakat sehingga banyak nasabah yang tidak mampu memayor tanggungan mereka kepada bank sehingga ini akan berdampak kepada tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suryaningsing dan Annisa (2018), yang memberikan hasil bahwa tidak adanya pengaruh yang terjadi antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas (ROA) pada BNI Syariah.

2. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia dari hasil uji hipotesis

Dari hasil uji koefisien regresi linear berganda secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan musyarakah diperoleh t_{hitung} sebesar 2,338 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,257 jika dibandingkan dengan t tabel (12,71), maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi $0,257 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Tidak adanya pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh resiko dari pembiayaan Musyarakah yang cukup besar sehingga mempengaruhi ROA Bank Muamalat. Pendapatan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan musyarakah masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank muamalat dalam menghasilkan laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra (2021) yang menyatakan pembiayaan musyarakah tidak ada pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri periode 2012-2019. Artinya besar kecilnya pembiayaan tersebut tidak akan meningkatkan atau menurunkan profitabilitas Bank Syariah secara signifikan juga penelitian Almunawwaroh

(2017) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

3. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia dari hasil uji hipotesis

Dari hasil uji koefisien regresi linear berganda secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah diperoleh t_{hitung} sebesar 0,469 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,721 jika dibandingkan dengan t_{tabel} (12,71), maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi $0,721 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni (2018) yang menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pembiayaan mudharabah secara statistik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Juga penelitian Putra Purnama (2018) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

4. Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia dari hasil uji Koefisien Determinasi

Dari hasil analisis koefisien determinasi (R^2) diketahui nilai R Square sebesar 0,31 ini berarti pengaruh variabel X_1 , X_2 dan X_3 secara bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 31% Ini berarti bahwa 31% profitabilitas akan dijelaskan oleh variasi pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah. Sedangkan 69 % dijelaskan oleh faktor lain selain ketiga variabel bebas tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020. Dari hasil analisis maka dapat disimpulkan pembiayaan murabahah secara statistik dengan tingkat signifikansi sebesar $0,446 > 0,05$ maka pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Penyebab dari tidak berpengaruhnya pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia ini dapat disebabkan karena resiko yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah, yaitu resiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah terhadap Bank Muamalat Indonesia dimana nasabah pembiayaan murabahah kurang tepat waktu dalam pengembalian dana atau gagal bayar atas dana yang telah disalurkan oleh bank.

Kemudian pembiayaan musyarakah secara statistik dengan tingkat signifikansi sebesar $0,257 > 0,05$ maka pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Pengaruh negatif tersebut dapat disebabkan oleh resiko dari pembiayaan Musyarakah yang cukup besar sehingga mempengaruhi ROA Bank Muamalat. Pendapatan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan musyarakah masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank muamalat dalam menghasilkan laba.

Yang terakhir pembiayaan mudharabah secara statistik diperoleh nilai signifikansi $0,721 > 0,05$ ini berarti pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Dikarenakan ketidak pastian pendapatan keuntungan dan tingkat resiko yang cukup besar. Ditambah lagi adanya pandemi di awal tahun 2020 yang sangat berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat dan melumpuhkan beberapa kegiatan usaha yang kemudian terpaksa gulung tikar. Artinya ketiga pembiayaan tersebut memiliki pengaruh yang rendah terhadap *return on asset*.

Adapun pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah secara bersama-sama juga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2020. Kemungkinan yang terjadi adalah profitabilitas dari bank muamalat secara dominan diperoleh dari faktor lain selain dari 3 (tiga) produk pembiayaan diatas. Dari hasil perhitungan bahwa 31% profitabilitas akan dijelaskan oleh variasi pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah. Sedangkan 69 % dijelaskan oleh faktor lain selain ketiga variabel bebas tersebut.

Faktor lainnya dimana dana besar yang disalurkan untuk pembiayaan tidak kembali atau bermasalah, ini dibuktikan dengan persentase NPF yang tergolong masih tinggi sekitar 5-6%. Sama halnya dengan modal besar yang hanya didiamkan maka tidak akan menghasilkan profit atau keuntungan. Pembiayaan yang bermasalah bisa menjadi faktor kecilnya tingkat pengembalian dari pembiayaan yang diberikan sehingga dari analisis statistik yang sudah dijabarkan diatas memperlihatkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Namun begitu bisa disimpulkan juga dari ketiga pembiayaan yang ada, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang paling mendekati angka yang signifikan dalam mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ni, maka penulis memberikan beberapa saran agar bisa memberikan manfaat serta masukan pada pihak terkait;

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia, perlu adanya optimalisasi untuk memperoleh laba bersih dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah yang menjadi ciri khas perbankan syariah di Indonesia guna menjaga kestabilan perolehan laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia. Namun faktor lain seperti pembiayaan bermasalah juga harus mendapat perhatian lebih karena dapat mempengaruhi perolehan laba dari pembiayaan yang disalurkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang lainnya untuk mengetahui secara teori variabel apa saja dan faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA) selain pembiayaan mudhrabah dan pembiayaan musyarakah dan menggunakan rentan waktu penelitian yang panjang untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi.
3. Bagi akademik, penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan referensi untuk memperkaya kajian atau literature yang digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas ataupun penelitian yang akan datang.



